

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rehabilitasi mental dan sosial sebagai salah satu bentuk hak pemulihan yang didapatkan oleh korban kekerasan seksual termasuk korban perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Tahap – tahap pelaksanaan rehabilitasi mental dan sosial didasarkan pada kebutuhan korban dimulai dari adanya laporan pengaduan, *assessment* biopsikososial, perencanaan layanan (intervensi), serta mediasi. Beberapa kasus yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, namun belum optimal atau maksimal dalam pemulihan korban karena adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA);
2. Kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi mental dan sosial sebagai salah satu bentuk pelayanan serta pemulihan korban berasal dari internal maupun eksternal. Kendala yang dialami seperti keterbatasan anggaran operasional serta sumber daya manusia, korban yang kurang mengetahui hak-haknya dan pandangan masyarakat yang hanya

berfokus pada proses hukum saja sehingga mengabaikan proses pemulihan korban. Kendala-kendala ini dapat menghambat pemulihan korban karena korban sangat dirugikan dari tindak pidana yang dialaminya seperti korban perkosaan yang dimana korban sangat merasakan dampak baik secara fisik, psikis maupun sosial. Pemulihan korban harus dilakukan dengan optimal agar korban dapat kembali pulih baik secara fisik atau psikis dan Kembali menjalankan fungsi sosialnya di Masyarakat;

3. Upaya terhadap kendala-kendala yang dialami oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat selama pelaksanaan rehabilitasi mental dan sosial adalah memanfaatkan peluang-peluang yang ada seperti bekerja sama dengan pihak eksternal untuk tenaga ahli yang berkaitan selama proses rehabilitasi serta memberikan edukasi pada masyarakat dengan maksimal. Menjaga koordinasi pada setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang ada di Provinsi Sumatera Barat sehingga pemulihan korban dapat berjalan dengan maksimal walaupun tidak langsung ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat. Namun Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat juga harus tetap membantu apabila ada kendala pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten/Kota.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan agar dapat membantu pelaksanaan rehabilitasi mental dan sosial berjalan optimal di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Harus adanya tenaga ahli terkait yang selalu tersedia pada masing – masing Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat atau melakukan kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sudah ada dengan cara memberikan pelatihan atau praktik khusus untuk setiap bidang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat;
2. Mempertegas Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada setiap pendamping atau petugas yang tersedia dalam setiap kasus yang ditangani. Dimulai dari awal pelaporan kasus, penanganan kasus, dan sampai kasus tersebut diterminasi atau dinyatakan selesai bukan secara sepihak baik dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat maupun dari korban itu sendiri;
3. Memanfaatkan kemajuan teknologi digital dan sering memperbaharui informasi terutama pelayanan dalam pemenuhan korban khususnya pada akses komunikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan sosial media yang sering digunakan oleh masyarakat atau platform komunikasi online lainnya agar korban dapat dengan mudah mendapatkan akses kepada UPTD PPA.